

- KETIGA** : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
  2. Mengirimkan Laporan bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
  3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  4. Mentaati Petunjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 19 Februari 2013

**An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**SYAEWANUDIN, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA  
NIP.19691207 199512 1 001**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan sebagai laporan
2. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sorkam